



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alexander Tandey Alias Ako;
2. Tempat lahir : Labuha;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/06 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor: SP-Kap/08/XI/2022/Lantas tertanggal 14 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik tanggal 14 November 2022 Nomor: SP.Han/08/XI/2022/LANTAS, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2022 Nomor: B-38/Q.2.13.3/Eku.1/12/2022, sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik tanggal 24 Desember 2022 Nomor: SP.Han/08.c/XII/2022/LANTAS sejak tanggal 24 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sebagai Tahanan Kota di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 27 Februari 2023 Nomor: PRINT-84/Q.2.13.3/Eku.2/02/2023, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 16 Maret 2023 Nomor: 25/Pen.Pid/2023/PN Lbh, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 06 April 2023 Nomor: 33/Pen.Pid/2023/PN Lbh, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbh tanggal 05 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbh tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perk: PDM-03/Q.2.13.3/Eku.2/03/2022 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALEXANDER TANDEY Alias AKO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang yakni korban SARTIKA SENEN meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (Lima bulan), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.5.000.0000 (Lima Juta Rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain :
 - a. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk honda beat warna hitam nomor polisi DG 2765 PD dengan nomor rangka MH1JFZ122HK146062, nomor mesin JFZ1E21558764 ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk honda beat warna hitam nomor polisi DG 2765 PD No. 12298019.A beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ ;
 - c. 1 (satu) buah surat izin mengemudi C dengan nomor 2131-9601-000004 atas nama sartika senen.
Untuk dikembalikan kepada saksi Senen Husen (selaku orang tua korban)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - a. 1 (satu) unit mobil mini bus Merk xpander warna silver metalik nomor polisi DB 1909 LS dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ014031, nomor mesin 4A91DX5524;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil mini bus Merk xpander warna silver metalik nomor polisi DB 1909 LS No. 06280013.B beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ ;
 - c. 1 (satu) buah surat izin mengemudi A dengan nomor 630321310001 atas nama Alexander Tandey.
Untuk dikembalikan kepada Terdakwa Alexander Tandey.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki sakit darah tinggi dan diabetes serta menyesali semua perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-03/HALSEL/Eku.2/03/ 2023 tertanggal 15 Maret 2023 sebagai berikut;

*Bahwa terdakwa **ALEXANDER TANDEY Alias AKO**, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 14.50 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel tepatnya di jalan umum beraspal depan Bank Syariah Indonesia atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang yakni korban **SARTIKA SENEN meninggal dunia** dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal terdakwa mengendarai mobil Merk Mitshubishi Expander warna Silver No Polisi : DB 1909 LS dari arah Desa Labuha menuju Desa Babang memuat dua orang penumpang yakni Saksi Grace (anak Terdakwa) dan teman saksi Grace, kemudian sesampainya di depan Bank Syariah Indonesia Terdakwa melihat Sepeda Motor yang berada didepan sebelah kiri terdakwa sehingga Terdakwa memutuskan untuk melambung dan membelokkan setir ke arah kanan memasuki ruas jalur kanan, tiba-tiba dari arah berlawanan terdapat motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor polisi : DG 2765 PD yang di kendarai oleh Korban **SARTIKA SENEN** kemudian dikarenakan terdakwa tidak bisa menghindari korban dari arah depan sehingga terdakwa menyenggol motor korban yang menyebabkan korban terjatuh hingga mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban **SARTIKA SENEN** sebagaimana Surat Visum Et Repertum **RSUD LABUHA** tertanggal 14 Oktober 2022 Dalam Nomor 441/1220/VER/RSUD/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wisnu Sudrajad dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada korban Perempuan ini ditemukan luka lecet di wajah sebelah kanan dan darah mengalir dari telinga kiri. Dari hasil pemeriksaan lanjutan di dapatkan adanya patah tulang tengkorak bagian depan dan belakang, Korban dinyatakan sudah meninggal ketika sampai di IGD

- Bahwa berdasarkan surat kematian nomer : 140/55/Ds-KB/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kampung Baru **FAUZI BIN USMAN** pada tanggal 14 Oktober 2022 menjelaskan **SARTIKA SENEN** meninggal dunia disebabkan kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Senen Husen Alias Nen**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 14.50 WIT, bertempat di Jalan Umum beraspal tepatnya di depan Bank Syariah Indonesia (BSI) Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan terjadi antara yang menabrak adalah Terdakwa yang mengendarai mobil dengan korban yang ditabrak adalah anak kandung Saksi yang bernama Sartika Senen;
 - Bahwa anak Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya dengan Nomor Polisi DG 2765 PD;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena ketika kejadian, Saksi berada di seberang pulau yaitu di tempat tinggal Saksi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan dari masyarakat yang memberitahukan kepada Saksi bahwa anak kandung Saksi yang bernama Sartika Senen mengalami kecelakaan lalu lintas di Labuha;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama istri Saksi bergegas untuk mencari bahan bakar minyak dengan tujuan mengisi mesin *long boat* untuk menyeberang ke Labuha;
 - Bahwa sebelum pergi dari Desa kampung Baru, Saksi dan istri Saksi mendapat informasi bahwa anak kandung Saksi telah meninggal dunia di RSUD Labuha;
 - Bahwa Saksi dan istri Saksi lalu tidak jadi datang ke lokasi kejadian, melainkan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha;
 - Bahwa korban meninggal dunia pada hari yang sama dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa anak Saksi yang menjadi korban selama hidupnya sudah sering mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, korban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa usia korban 26 tahun;
 - Bahwa korban adalah anak kandung Saksi yakni anak pertama dari 5 (lima) bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan terjadi, korban dalam perjalanan dari rumah sakit menuju ke rumah korban;
- Bahwa Saksi sebagai ayah korban pernah ditemui oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa namun lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan santunan kepada Saksi setelah korban meninggal dunia dengan total uang senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), bahan pokok berupa beras kemasan karung 25 kg (dua puluh lima kilogram) sebanyak 18 (delapan belas) karung;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan minuman kemasan gelas sebanyak 20 (dua puluh) dus, gula kemasan karung 50 kg (lima puluh kilogram) sebanyak 2 (dua) karung, terigu kemasan karung 25 kg (dua puluh lima kilogram) sebanyak 4 (empat) karung, dan minyak kelapa kemasan jerigen 20 liter (dua puluh) liter sebanyak 2 (dua) jerigen;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan anak Saksi, Saksi mewakili keluarga korban telah ikhlas dan menerima apabila berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Susana Salea Alias Sus**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 14.50 WIT, bertempat di Jalan Umum beraspal tepatnya di depan Bank Syariah Indonesia (BSI) Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung karena saat peristiwa terjadi, Saksi berada di rumah yang beralamat di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kecelakaan lalu lintas dari Anak Saksi Grace melalui kabar dari telepon genggam yang memberitahukan bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa dengan berpenumpang Anak Saksi Grace dan temannya mengalami kecelakaan;
- Bahwa saat Anak Saksi Grace memberitahu kepada saksi, saat itu Terdakwa dan Anak Saksi Grace telah berada di kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa selama hidupnya sudah sering mengendarai mobil dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada peristiwa tersebut adalah mobil merk Mitsubishi Xpander warna silver dengan Nomor Polisi DB 1909 LS milik Terdakwa yang dibeli pada tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam perjalanan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Halmahera Selatan untuk menjemput Anak Saksi Grace menuju pulang ke rumah;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa terkadang juga dikendarai oleh Saksi dan anak Saksi yang telah dewasa;
- Bahwa mobil tersebut telah ganti oli dan keadaan rem masih bagus;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan normal sekitar 40km/jam (empat puluh kilometer per jam);
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan keluarga korban di kantor polisi karena kediaman keluarga korban jauh menyeberangi lautan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban telah meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah meminta maaf pada tanggal 15 Oktober 2022 dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban melalui ayah kandung korban, yaitu Saksi Senen Husen;
- Bahwa santunan yang diberikan berupa uang senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), bahan pokok berupa beras kemasan karung 25 kg (dua puluh lima kilogram) sebanyak 18 (delapan belas) karung;
- Bahwa Saksi juga memberikan minuman kemasan gelas sebanyak 20 (dua puluh) dus, gula kemasan karung 50 kg (lima puluh kilogram) sebanyak 2 (dua) karung, terigu kemasan karung 25 kg (dua puluh lima kilogram) sebanyak 4 (empat) karung;
- Bahwa selain itu juga Saksi memberikan minyak kelapa kemasan jerigen 20 (dua puluh) liter sebanyak 2 (dua) jerigen, rokok surya 4 (empat) slop, rokok sampoerna 1 (satu) slop, dan kopi 1 (satu) dus;
- Bahwa kemudian dari pihak Terdakwa dan pihak keluarga korban yang diwakili oleh Saksi Senen Husen telah membuat surat kesepakatan perdamaian di Kantor Desa Tomori dengan adanya permohonan maaf dan santunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Grace Stephanie Tandey Alias Grace**, tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 14.50 WIT, bertempat di Jalan Umum beraspal tepatnya di depan Bank Syariah Indonesia (BSI) Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Anak Saksi mendengar, melihat, dan/atau mengalami sendiri mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Anak Saksi berada di dalam mobil Xpander berwarna silver yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan teman Anak Saksi yang bernama Sdri. Stella sebagai penumpang di baris kedua dan Anak Saksi duduk di tempat duduk belakang sopir;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui korban dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut seorang perempuan dewasa bernama Sartika Senen;
- Bahwa kronologi kejadiannya, awalnya Terdakwa mengendarai mobil untuk menjemput Anak Saksi dan teman Anak Saksi di sekolah dalam kondisi cuaca pada saat itu hujan;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa dalam perjalanan dari arah Labuha menuju ke arah Babang melewati jalan depan Bank Syariah Indonesia (BSI);
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat ada sepeda motor dari arah berlawanan oleng kemudian tergelincir dan pengendaranya jatuh mengenai sebelah kanan mobil yang dikendarai Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mendengar suara benturan di sebelah kanan mobil namun Anak Saksi tidak mengetahui apakah yang terbentur adalah korban atau bukan;
- Bahwa setelah korban terjatuh, mobil lalu berhenti dan Terdakwa turun dari mobil sedangkan Anak Saksi tetap di dalam mobil karena takut;
- Bahwa Anak Saksi lalu melihat Terdakwa ingin mengangkat korban namun warga sekitar melarangnya karena dikhawatirkan salah angkat;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Terdakwa dan Anak Saksi menuju ke kantor polisi dan Terdakwa melaporkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat korban mengendarai sepeda motor *matic* berwarna hitam;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa memakai sabuk pengaman dan korban memakai helm;
- Bahwa kecepatan mobil pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut masih normal dan cuaca saat itu hujan;
- Bahwa walaupun cuaca pada saat kejadian sedang hujan, pandangan dari dalam mobil masih terlihat;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan mengenai garis tengah jalan pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi sehingga tidak tau apakah Terdakwa maupun korban ada yang melewati garis tengah;
- Bahwa dalam video rekaman kamera pengawas Terdakwa melewati garis tengah jalan, namun pada saat itu Anak Saksi tidak memerhatikan garis tengah jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan raya pada peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dua arah;
- Bahwa setelah melihat video rekaman kamera pengawas menurut Anak Saksi cuaca saat itu hanya hujan rintik-rintik bukan hujan lebat;
- Bahwa Terdakwa selama hidupnya sudah sering mengendarai mobil dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena Anak Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk saat mengendarai mobil pada peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada malam hari sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi, Terdakwa tidak tidur terlalu malam, sekitar jam 9 (sembilan) malam sudah tidur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 14.50 WIT, bertempat di Jalan Umum beraspal tepatnya di depan Bank Syariah Indonesia (BSI) Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIT pada saat keadaan hujan deras, Terdakwa menjemput Anak Saksi Grace di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Halmahera Selatan dengan mengendarai mobil Xpander;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju gudang untuk membeli barang, setelah itu Terdakwa melewati Jalan Tomori tangan tujuan pulang ke Babang;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, dari jauh Terdakwa melihat ada sepeda motor di sebelah kiri Terdakwa mengerem untuk berhenti, sehingga Terdakwa mendahuluinya karena kendaraan dari arah berlawanan masih jauh sehingga ada ruang untuk mendahului;
- Bahwa saat Terdakwa mendahului sepeda motor, tiba-tiba sepeda motor matic berwarna hitam di depan mobil Terdakwa dari arah berlawanan;
- Bahwa pengendara motor tersebut yang kaget lalu jatuh dan tertabrak mobil Terdakwa di bagian kanan;
- Bahwa setelah korban terjatuh, Terdakwa turun dari mobil dan ingin menolong pengendara motor yang jatuh tersebut namun dilarang oleh warga karena dikhawatirkan salah angkat;
- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa pengendara motor tersebut bernama Sartika Senen;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai telah diservis oleh anak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai mobil;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat kecelakaan terjadi sekitar 40km/jam (empat puluh kilometer per jam) namun karena di sebelah kiri Terdakwa terdapat sepeda motor, maka Terdakwa mendahului dengan mendadak;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai pada peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dibeli belum lama yakni mobil tahun 2018;
- Bahwa keadaan rem, lampu sein, dan lain-lain pada mobil tersebut masih dalam keadaan berfungsi dengan baik;
- Bahwa korban memakai helm dan Terdakwa memakai sabuk pengaman;
- Bahwa dulunya Terdakwa pernah direhabilitasi selama 6 (enam) bulan karena kasus narkoba pada tahun 2016 di Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak pernah memakai narkoba lagi termasuk pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dan telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan orang tua dan keluarga korban setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa telah memohon maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban yang totalnya sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berupa uang tunai sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan lainnya berupa bahan kebutuhan pokok;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas peristiwa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa berusia 60 (enam puluh) tahun dan telah memiliki seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang paling kecil masih baru masuk Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta berdagang;
- Bahwa selama ditahan, Terdakwa jadi terganggu dalam menafkahi keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah mengenal seseorang yang bernama Doni;
- Bahwa Terdakwa memiliki masalah dengan seseorang yang bernama Doni karena permasalahan timbunan semen sehingga Terdakwa dan Sdr. Doni masuk penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk honda beat warna hitam nomor polisi DG 2765 PD dengan nomor rangka MH1JFZ122HK146062, nomor mesin JFZ1E21558764 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk honda beat warna hitam nomor polisi DG 2765 PD No. 12298019.A beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ ;
- 1 (satu) buah surat izin mengemudi C dengan nomor 2131-9601-000004 atas nama Sartika Senen.
- 1 (satu) unit mobil mini bus Merk xpander warna silver metalik nomor polisi DB 1909 LS dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ014031, nomor mesin 4A91DX5524;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil mini bus Merk xpander warna silver metalik nomor polisi DB 1909 LS No. 06280013.B beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ ;
- 1 (satu) buah surat izin mengemudi A dengan nomor 630321310001 atas nama Alexander Tandey.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat yang diajukan yakni berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha Nomor 441/1220/VER/RSUD/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wisnu Sudrajad, dengan hasil pemeriksaan Pada Korban perempuan ditemukan luka lecet di wajah sebelah kanan dan darah mengalir dari telinga kiri. Dari hasil pemeriksaan lanjutan didapatkan adanya patah tulang tengkorak bagian depan dan belakang, Korban dinyatakan sudah meninggal ketika sampai di IGD.
2. Surat Keterangan Kematian Desa Kampung Baru Nomor 140/55/Ds-KB/2022 tanggal 14 Oktober 2022 atas nama SARTIKA SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kampung Baru Fauzi Bin Usman;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha Nomor 441/1220/VER/RSUD/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wisnu Sudrajad, dengan hasil pemeriksaan:

Pada Korban perempuan ditemukan luka lecet di wajah sebelah kanan dan darah mengalir dari telinga kiri. Dari hasil pemeriksaan lanjutan didapatkan adanya patah tulang tengkorak bagian depan dan belakang, Korban dinyatakan sudah meninggal ketika sampai di IGD;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang



cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 14.50 WIT, bertempat di Jalan Umum beraspal tepatnya di depan Bank Syariah Indonesia (BSI) Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Expander warna silver nomor polisi DB 1909 LS yang dikendarai Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam nomor polisi DG 2765 PD yang dikendarai Korban Sartika Senen;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIT pada saat keadaan hujan gerimis, Terdakwa menjemput Anak Saksi Grace dan teman Anak Saksi Grace di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Halmahera Selatan dengan mengendarai mobil Xpander;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa kemudian menuju gudang untuk membeli barang, setelah itu Terdakwa melewati Jalan Tomori tengan tujuan pulang ke Babang;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang ke Babang dari jauh Terdakwa melihat ada sepeda motor di sebelah kiri Terdakwa mengerem untuk berhenti, sehingga Terdakwa mendahuluinya;
- Bahwa Terdakwa beranggapan karena kendaraan dari arah berlawanan masih jauh sehingga ada ruang untuk mendahului sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa mendahului sepeda motor, tiba-tiba sepeda motor matic berwarna hitam yang dikendarai Korban berada di depan mobil Terdakwa dari arah berlawanan;
- Bahwa pengendara motor tersebut yang kaget lalu jatuh dan tertabrak mobil Terdakwa di bagian kanan;
- Bahwa setelah korban terjatuh, Terdakwa turun dari mobil dan ingin menolong pengendara motor yang jatuh tersebut namun dilarang oleh warga karena dikhawatirkan salah angkat;
- Bahwa korban dinyatakan meninggal saat sampai di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dibuktikan dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha Nomor 441/1220/VER/RSUD/2022 tanggal 14 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wisnu Sudrajad;
- Bahwa kecepatan Terdakwa mengendarai mobil pada saat kecelakaan terjadi sekitar 40km/jam (empat puluh kilometer per jam);



- Bahwa Terdakwa telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai mobil pada saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa Terdakwa memakai sabuk pengaman dan Korban Sartika Senen menggunakan helm saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan orang tua dan keluarga korban setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa telah memohon maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban dalam bentuk uang tunai dan bahan-bahan kebutuhan pokok yang diterima oleh Saksi Senen Husen Alias Nen;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bertanggungjawab atas peristiwa kecelakaan yang terjadi;
- Bahwa keluarga korban sudah ikhlas dan menerima apabila dilaksanakan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009** tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **Alexander Tandey Alias Ako** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas



Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal sebuah asas yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang artinya tiada sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang ketika perbuatan tersebut bukan merupakan sebuah kesalahan menurut hukum. Makna 'kesalahan' dalam asas tersebut yakni bermakna kesalahan yang dapat meliputi unsur kesalahan karena kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan karena kealpaan atau kelalaian (*culpa*);

Menimbang bahwa *culpa* atau kelalaian atau kealpaan dapat diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul). Kelalaian atau kealpaan ini kemudian dibagi menjadi kelalaian atau kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kelalaian atau kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*);

Menimbang, lebih lanjut, pemaknaan sederhananya, kelalaian dalam pasal yang didakwakan ini dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang kurang hati-hati, lupa, kurang perhatian, kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan. Sehingga makna kalimat "kelalaian yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut yang dilakukan dalam hal berlalu lintas tidak diikuti dengan kesadaran untuk berhati-hati atau kurang berpikir cermat atau kurang perhatian terhadap sekelilingnya ataupun terhadap hal-hal yang seharusnya dilakukan dan dipatuhi yang berhubungan dengan aktifitas ketika berkendara dan berlalu lintas di jalan;

Menimbang, bahwa pengertian kendaraan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor dalam ketentuan tersebut diatas memberi pengertian bahwa Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 14.50 WIT di jalan umum beraspal tepatnya di depan Bank Syariah Indonesia (BSI) Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Korban Sartika Senen;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dalam perjalanan setelah menjemput Anak Saksi Grace Stephanie Tandey pulang sekolah dan pada saat itu hujan gerimis, dengan mengendarai mobil Merk Mitsubishi Expander warna silver nomor polisi DB 1909 LS, kemudian saat Terdakwa sampai di jalan Umum beraspal tepatnya di depan Bank Syariah Indonesia (BSI) Terdakwa berniat mendahului sepeda motor yang berhenti di sebelah kiri depan mobil Terdakwa, kemudian saat mendahului sepeda motor tersebut dari arah berlawanan muncul sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam nomor polisi DG 2765 PD yang dikendarai Korban Sartika Senen dan mengakibatkan korban terjatuh;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Terdakwa sebagai pengendara atau pengguna lalu lintas jalan, secara refleks dapat mengantisipasi dan menganalisa situasi apa yang dapat terjadi dalam kondisi jalan yang tertutup atau terhalang jarak pandangnya, bukan tetap mengendarai dan mendahului kendaraan lain saat Terdakwa merasa kurang yakin dan pasti bahwa jarak dengan kendaraan dari arah berlawanan masih aman. Kendaraan sepeda motor dari korban tersebutlah yang kemudian datang di luar perkiraan Terdakwa sebelumnya yang mengakibatkan Terdakwa kaget dan secara refleks sudah tidak sempat mengurangi kecepatan sehingga berujung kecelakaan yang berakibat maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gambaran kejadian yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa dapat dianggap telah lalai yakni dalam bentuk kurang hati-hati, kurang cermat, kurang perhatian, kurang kesadaran dari Terdakwa terhadap aspek-aspek keselamatan dan keamanan dan aturan hukum dalam berlalu-lintas sebagaimana yang seharusnya dilakukan dan dipatuhi Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari kelalaian sebagaimana telah diuraikan di atas, Perbuatan Terdakwa ternyata pula telah mengakibatkan maut bagi orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau dalam hal ini korban kecelakaan yakni SARTIKA SENEN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsur **“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarga, memiliki penyakit jantung dan telah menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, lebih lanjut bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan dan telah disepakati oleh pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban bukanlah alasan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, namun hal-hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan yang dapat meringankan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka dari itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk honda beat warna hitam nomor polisi DG 2765 PD dengan nomor rangka MH1JFZ122HK146062, nomor mesin JFZ1E21558764;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk honda beat warna hitam nomor polisi DG 2765 PD No. 12298019.A beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ;
- 1 (satu) buah surat izin mengemudi C dengan nomor 2131-9601-000004 atas nama Sartika Senen;

Dikembalikan kepada Saksi Senen Husen Alias Nen;

- 1 (satu) unit mobil mini bus Merk xpander warna silver metalik nomor polisi DB 1909 LS dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ014031, nomor mesin 4A91DX5524;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil mini bus Merk xpander warna silver metalik nomor polisi DB 1909 LS No. 06280013.B beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ;
- 1 (satu) buah surat izin mengemudi A dengan nomor 630321310001 atas nama Alexander Tandey;

Dikembalikan kepada Terdakwa Alexander Tandey Alias Ako;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali kelalaiannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor;
- Terdakwa telah mendapatkan maaf dari keluarga Korban Sartika Senen;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah adil, patut dan setimpal bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER TANDEY ALIAS AKO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp3.000.0000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk honda beat warna hitam nomor polisi DG 2765 PD dengan nomor rangka MH1JFZ122HK146062, nomor mesin JFZ1E21558764;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk honda beat warna hitam nomor polisi DG 2765 PD No. 12298019.A beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ;
 - 1 (satu) buah surat izin mengemudi C dengan nomor 2131-9601-000004 atas nama Sartika Senen;
Dikembalikan kepada **Saksi Senen Husen Alias Nen**;
 - 1 (satu) unit mobil mini bus Merk xpander warna silver metalik nomor polisi DB 1909 LS dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ014031, nomor mesin 4A91DX5524;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil mini bus Merk xpander warna silver metalik nomor polisi DB 1909 LS No. 06280013.B beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ;
 - 1 (satu) buah surat izin mengemudi A dengan nomor 630321310001 atas nama Alexander Tandey;
Dikembalikan kepada **Terdakwa Alexander Tandey Alias Ako**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami Galang Adhe Sukma, S.H., Tito Santano Sinaga, S.H., Kartika Wati, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Pergantian Majelis Hakim nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbh, dibantu oleh Abu Dzar Alghifari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Dzar Alghifari, S.H.